



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

**PENINGKATAN SISTEM KESELAMATAN KEBAKARAN PADA GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada gedung milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan peningkatan sistem keselamatan kebakaran gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Pelaksanaan peningkatan sistem keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikoordinasikan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan gedung.
- KETIGA** : Peningkatan sistem keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dengan menunjuk 1 (satu) pejabat/pegawai di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, sebagai pengelola keselamatan kebakaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah Instruksi Gubernur ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Pengelola keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- melakukan pemeriksaan perawatan dan pemeliharaan terhadap sistem proteksi kebakaran gedung dan sarana penyelamatan jiwa;
 - membentuk struktur organisasi tim tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya;

- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK);
- d. melaksanakan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran minimal sekali dalam setahun;
- e. melakukan koordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal kesiapan sistem keselamatan kebakaran gedung; dan
- f. membuat laporan bulanan inspeksi keselamatan kebakaran.

KELIMA : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar:

- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini; dan
- b. menyiapkan strategi penanganan terhadap laporan yang dibuat oleh pengelola keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan dilaporkan kepada Gubernur per semester.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini setiap akhir bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINGKATAN SISTEM KESELAMATAN KEBAKARAN
 GEDUNG PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN BULANAN INSPEKSI KESELAMATAN KEBAKARAN

A. DATA BANGUNAN:

1. Nama Bangunan :
2. Alamat Bangunan :
3. Pengelola Keselamatan Kebakaran :
4. Klasifikasi Bangunan :
5. Tinggi Bangunan :
6. Luas Bangunan :
7. Penggunaan Bangunan :
8. Konstruksi Bangunan
 - Kerangka :
 - Dinding :
 - Atap :
9. Sumber Daya Listrik
 - PLN : KVA
 - Genset : KVA
10. Perizinan/Rekomendasi yang dimiliki :

B. Ceklist Kesiapan Keselamatan Kebakaran

No	Penilaian	Ya	Tidak	Keterangan
		1	2	
1	Sudah dilakukan Pemeriksaan, Perawatan dan pemeliharaan terhadap sistem Proteksi Kebakaran Gedung dan Sarana Penyelamatan Jiwa			
2	Sudah terbentuk Struktur organisasi tim tanggap darurat dan bencana lainnya			
3	Sudah Tersusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK)			
4	Sudah dilaksanakan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran			
5	Sudah koordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal kesiapan sistem keselamatan kebakaran gedung			

C. Data APAR

No. APAR	Lokasi	Ukuran	Tipe	Tanggal Refill	Tanggal Service	Inspeksi Tekanan	Inspeksi Visual	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

C.

Mengetahui
Kepala SKPD/ UKPD

D.

E.

F. NIP

G. Jakarta,

H. Pengelola Keselamatan Kebakaran

.....

I.

J. NIP

Cara Pengisian:

- A.1 Diisi dengan nama bangunan
- A.2 Diisi dengan Alamat bangunan
- A.3 Diisi dengan nama Pengelola Keselamatan Kebakaran
- A.4 Diisi dengan Klasifikasi bangunan (tinggi apabila jumlah lantai lebih dari 8 lantai, Menengah apabila jumlah lantai 5 sampai dengan 8 lantai, dan Rendah apabila kurang dari 5 lantai)
- A.5 Diisi dengan Tinggi bangunan dalam satuan meter
- A.6 Diisi dengan luas bangunan dalam satuan meter persegi
- A.7 Diisi dengan jenis penggunaan bangunan seperti kantor, apartemen, dst
- A.8 Diisi dengan jenis konstruksi bangunan
- A.9 Diisi dengan sumber daya listrik bangunan
- A.10 Diisi dengan perizinan atau sertifikat yang telah dimiliki bangunan seperti sertifikat keselamatan kebakaran, sertifikat laik fungsi, dst
- B.1 Diberi tanda checklist bila pernyataan sudah ada atau sudah dilakukan
- B.2 Diisi tanda checklist bila pernyataan belum ada atau belum dilakukan
- B.3 Diisi keterangan tambahan
- C.1 Diisi dengan nomor APAR
- C.2 Diisi dengan lokasi penempatan APAR contoh ruang meeting 1, dll
- C.3 Diisi dengan ukuran APAR dalam satuan kg
- C.4 Diisi dengan tipe APAR contoh Air, Busa, Powder, CO₂, dll
- C.5 Diisi dengan tanggal refill APAR terakhir
- C.6 Diisi dengan tanggal service APAR terakhir
- C.7 Diisi dengan tekanan APAR bila terdapat indikator tekanan
- C.8 Diisi dengan hasil pengamatan pada inspeksi visual APAR, apakah terdapat korosi, atau kerusakan.
- C.9 Diisi keterangan tambahan
- D) Diisi nama SKPD/ UKPD
- E) Diisi nama lengkap Kepala SKPD/ UKPD
- F) Diisi NIP Kepala SKPD/ UKPD
- G) Diisi tanggal, bulan dan tahun laporan
- H) Diisi Nama Gedung
- I) Diisi Nama Pengelola Keselamatan Kebakaran
- J) Diisi NIP Pengelola Keselamatan Kebakaran



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Anies Baswedan
Anies Baswedan. Ph.D.